

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah telah membuat program pembangunan di mana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu melalui program pembangunan jangka panjang dan program pembangunan jangka pendek, program-program pembangunan tersebut merupakan rangkaian program yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga dengan dasar tersebut, maka yang dimaksud dengan “tidak ada kecualinya” yaitu termasuk anak. Dengan demikian anak juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa ada pembedaan atau diskriminasi. Anak berhak mendapat perlindungan dari negara terhadap perbuatan sewenang-wenang termasuk dalam masalah perlindungan hukum.

Ditinjau dari aspek victim, anak merupakan pihak yang rentan sebagai korban kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang rentan dialami anak seperti kejahatan terhadap badan dan nyawa seperti kekerasan dalam berbagai bentuknya seperti kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang dapat menyebabkan luka hingga hilangnya nyawa. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak hingga korbannya meninggal dunia hampir setiap hari menjadi bahan pemberitaan di berbagai media masa baik cetak maupun elektronik..

Sebagai makhluk yang lemah dan rentan sebagai korban kejahatan, maka kejahatan terhadap anak sudah selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan

luar biasa atau *extra ordinary crime*. Anak yang mendapat perlakuan kejam tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan perlawanan ataupun menghindar. Lain halnya dengan org yang sudah dewasa bisa membela diri dan melakukan perlawanan saat mendapatkan perlakuan jahat. Mengingat kondisi yang demikian maka sudah selayaknya pelaku kejahatan terhadap anak mendapat hukuman yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera agar kejahatan terhadap anak dapat dihilangkan dan atau diminimalisir angka kasusnya.

Walaupun anak sebagai makhluk yang lemah namun tidak menutup kemungkinan anak menjadi pelaku kejahatan. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas maka selain sebagai korban kejahatan, maka anak sebagai pelaku kejahatan juga harus mendapat perlindungan hukum. Hal ini disebabkan pada dasarnya anak melakukan perbuatan menyimpang sepenuhnya bukan atas kehendak dirinya, selalu ada pengaruh di luar kehendak dirinya yang lebih dominan seperti keadaan sosial anak. Anak mempunyai sifat dan ciri yang khas yaitu masih sangat tergantung pada keadaan sekitarnya, baik keluarga maupun lingkungan pergaulan di sekitarnya. Anak yang melakukan kenakalan pada dasarnya disebabkan oleh lingkungan di sekitarnya atau kehidupan sosial anak. Anak sebagai masa depan bangsa harus dijaga kelangsungan masa depannya, termasuk anak pelaku tindak pidana.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku

Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.<sup>1</sup>

Untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu meliputi anak pelaku, anak saksi dan anak korban pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ada beberapa hal mendasar dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu batas usia penahanan terhadap anak di atas 14 tahun, batas usia pertanggungjawaban pidana anak 14 tahun – 18 tahun dan diterapkannya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang tersebut bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan pada semua tingkatan peradilan pidana yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Proses diversi pada tahap penyidikan ditentukan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Jika proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Pada tahap penuntutan, penuntut penuntut umum melakukan diversi yang gagal dilakukan pada tahap penyidikan. Terakhir pada tahap pemeriksaan pengadilan, sebelum perkaranya disidangkan dilakukan diversi yang sebelumnya gagal pada tahap penuntutan.

Selain diversi, hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan yaitu masalah penahanan. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masa penahanan anak

lebih singkat dari orang dewasa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penahanan anak tersebut sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan penahanan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur lama penahanan anak 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari (Pasal 44). Penahanan anak yang sangat singkat menambah beban tugas penyidik untuk menyelesaikan penyidikan secepat mungkin.

Tempat penahanan anak juga berbeda dari penahanan terhadap orang dewasa. Penahanan terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Kenyataannya belum semua wilayah memiliki LPAS maupun LPKS, hal ini menjadi salah satu kendala tersendiri bagi penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal penahanannya.

Walaupun upaya perlindungan terhadap anak melalui kebijakan peraturan perundang-undangan sudah demikian lengkap namun masih dijumpai dalam peradilan pidana anak-anak mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Pidana penjara oleh hakim yang umumnya diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana juga merupakan bentuk perlakuan buruk terhadap anak. Pemidanaan penjara terhadap anak pelaku tindak pidana didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana anak saat dilakukan pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Padahal pidana penjara merupakan pidana terakhir bagi anak karena sepanjang perbuatan anak tidak begitu menimbulkan kerugian yang besar dan atau meresahkan masyarakat hendaknya dijauhkan pidana penjara dari anak karena masih terdapat pidana lain yang lebih manusiawi, seperti pidana pelatihan kerja dan lain sebagainya.

Disisi lain penegak hukum yang seharusnya memberikan pengayoman terkadang melakukan tekanan-tekanan kepada anak saat pemeriksaan. Perlakuan penegak hukum terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses

yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.<sup>2</sup>

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan selama ini cenderung merugikan masa depan anak. Keadaan tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana belum benar-benar mencerminkan perlindungan anak.<sup>3</sup>

Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas tersebut menjadi salah satu sebabnya adalah karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persyaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penegak hukum khusus anak. Legitimasi mereka sebagai penegak hukum di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat

---

<sup>2</sup> Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Malang, 2009, h. 6.

<sup>3</sup> Achmad Ratomi, tt, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak*, Fakultas Hukum Unoversitas :Lambung Mangkurat, hl. 3.

Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA)<sup>4</sup> yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>5</sup> Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak. Perkara anak hendaknya dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sejak dari tingkat penyidikan oleh penyidik Polri.

Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat. Dalam konteks ini, pengalaman para bobby di Inggris dapat menjadi acuan. Istilah bobby untuk menunjuk pada sosok polisi di Inggris

---

<sup>4</sup> Paulus Hadisuprpto, 2006, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, h.. 22.

<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. UU ini disahkan pada tanggal 30 Juli 2012.

berasal dari nama Robert Peel sebagai sosok polisi yang selalu ramah, tidak memihak dan penuh humor. Sikap polisi yang demikian inilah yang pada akhirnya terinternalisasikan pada masyarakat Inggris, sehingga masyarakat Inggris berkembang menjadi masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>6</sup>

Mengingat adanya upaya diversifikasi dalam penyidikan tindak pidana maka bagi penyidik setiap menangani perkara pidana anak dilakukan pemeriksaan kasus wajib tidaknya dilakukan diversifikasi. Penyidik wajib melakukan diversifikasi dalam hal tindak pidana diancam dengan hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk melakukan diversifikasi penyidik harus mengumpulkan para pihak yaitu anak pelaku tindak pidana dan orang tuanya, serta pihak korban. Selain itu diversifikasi juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Jika diversifikasi berhasil selanjutnya dimintakan penetapan oleh hakim sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap perkara pidana dengan pelaku anak mempunyai tantangan tersendiri bagi penyidik. Penyidik dihadapkan pada berbagai problematika dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana. Pada proses diversifikasi penyidik dihadapkan pada berbagai

---

<sup>6</sup> Koeno Adi, 2009, *Diversifikasi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, , h.. 111.

permasalahan seperti, pembayaran ganti rugi yang memerlukan tenggang waktu lama, kesulitan mempertemukan para pihak dalam proses diversifikasi serta tokoh masyarakat dan kendala koordinasi dengan instansi terkait karena proses diversifikasi memburuhkan instansi lain seperti Balai Pemasarakatan. Pada aspek yuridis waktu penahanan dan pelimpahan berkas yang sangat singkat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pelaksanaan tugas penyidik menjadi terburu-buru

Penyidik di tingkat Polres dalam menjalankan tugasnya di bidang penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kapolres. Berdasarkan Surat Penyidikan tersebut penyidikan melakukan hal-hal atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk perkara anak disamping menggunakan KUHAP sebagai induk peraturan acara pidana juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan aturan *lex specialis*.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut penyidik melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus dan untuk perkara anak penyidik melakukan upaya diversifikasi dalam hal perkara tersebut memenuhi syarat dilakukannya diversifikasi. Salah satu contoh pelaksanaan diversifikasi di Polres Batang yaitu diversifikasi yang dilaksanakan kaitannya dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim tanggal 14 Oktober 2016 diterbitkan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana

yang dilakukan oleh seorang anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Secara singkat perkara tersebut dilakukan oleh anak bernama NN yang melakukan pencurian dan atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Secara singkat anak melakukan pencurian sepeda motor Honda vario. Pencurian dilakukan pada tanggal 29 September 2016 di Dk Jetis Ds Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Pada perkara tersebut dilakukan upaya diversi. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai diversi. Adapun judul penelitian yang dimaksud yaitu : **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR : Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim DI POLRES BATANG.**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

:

1. Mengapa terjadi diversi dalam penyidikan di Polres Batang?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang?
3. Apa problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang dan bagaimana cara mengatasinya?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sebab terjadinya diversifikasi dalam penyidikan di Polres Batang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang

### D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman terhadap judul penelitian berikut ini diberikan beberapa pengertian berkaitan dengan penelitian, yaitu

#### 1. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.<sup>7</sup> Sedangkan ahli lain mengatakan menyatakan bahwa definisi problema/problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat

---

<sup>7</sup> Debdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 276

menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.<sup>8</sup>

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut arti katanya sebagaimana dijelaskan ddalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>9</sup> Kata “pelaksanaan” dalam judul penelitian ini merupakan proses atau cara diversi dalam penyidikan tindak pidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang.

## 3. Diversi

Pengertian diversi menurut Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## 4. Surat Perintah Penyidikan / Sprindik

Sprindik adalah sebuah akronim atau singkatan kata dari Surat Perintah Penyidikan. Sprindik sebagai alat pengaman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dari pihak tersangka sendiri berarti jaminan dan perlindungan. Sprindik dikeluarkan oleh Atasan Penyidik kepada Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah adanya kesimpulan dari gelar/evaluasi hasil penyelidikan bahwa telah terjadi tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Syukir, 1983, *Dasar-dasarStrategi Dakwah Islami*, Al-Ikhlash, Surabaya, h. 65

<sup>9</sup> WJS Poerwadarminta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 254

Sprindik ditanda tangani oleh atasan penyidik dan atasan penyidik adalah Pejabat yang secara struktur berkedudukan sebagai atasan Penyidik..

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan dilakukan penyidik atas dasar laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan (Sprindik), dan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP). Sprindik merupakan salah satu aturan administratif dalam penyidikan di kepolisian untuk penatausahaan dan untuk segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan. Dengan adanya sprindik, lebih mudah penyidik kepolisian untuk melakukan penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan

#### 5. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ke 1 KUHAP. Yang dapat golongan sebagai penyidik antara lain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mendapatkan wewenang khusus oleh Undang-Undang. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1)

KUHAP. Adapun yang dimaksud dengan Penyidik dalam penelitian ini yaitu penyidik Polri pada Polres Batang.

#### 6. Polres Batang

Polres Batang merupakan satuan Polri yang melakukan tugas penyidikan dalam proses peradilan pidana di wilayah Kabupaten Batang berada di bawah Polda Jawa Tengah di Semarang. Polres Batang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 200, Proyonanggan Selatan., Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Kode Pos 51211. Polres merupakan satuan Polri yang berada dan membawahi wilayah hukum lingkup Kabupaten / kota. Polres berada di bawah Kepolisian Daerah (disingkat Polda) sebagai struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi dan membawahi Kepolisian Sektor

Polres Batang membawahi 15 (lima belas) Polsek yaitu Polsek Batang Kota, Polsek Bandar, Polsek Banyuputih, Polsek Bawang, Polsek Blado, Polsek Gringsing, Polsek Tulis, Polsek Limpung, Polsek Pecalungan, Polsek Reban, Polsek Subah, Polsek Kandeman, Polsek Tersono, Polsek Warungasem, dan Polsek Wonotunggal.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk memberikan pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini maka diberikan teori hukum sebagai dasar analisis pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori hukum progresif kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini disebabkan dalam penelitian ini membahas pelaksanaan diversifikasi di Polres Batang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diperlukan penanganan yang komprehensif dan manusiawi terhadap anak pelaku tindak pidana yang mempunyai ciri dan karakter berbeda dengan orang dewasa.

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>10</sup> Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>11</sup>

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, , h.. 6.

<sup>11</sup>Eko Budi, 2015, *Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2015/01/penerapan-hukum-progresif-dalam.html>, diakses 23 Oktober 2017

rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.<sup>13</sup> Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang. Pembahasan penegakan hukum progresif di atas merupakan salah satu rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal kenapa penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif. Tibalah kita pada sebuah kesimpulan bahwa “kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang”.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Batang. Penelitian ini dilakukan langsung pada objek penelitian yaitu di Polres Batang

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat atau penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktek di lapangan. Penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk mengetahui aspek – aspek hukum dalam kehidupan sosial masyarakat,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

yaitu sejauhmana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini membahas problematika pelaksanaan diversi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis yakni menganalisa dengan jalan menggambarkan atau melukiskan masalah-masalah yang diteliti. Analisa dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari hasil analisa tersebut selanjutnya didapatkan kesimpulan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>15</sup> Situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang problematika pelaksanaan diversi di Polres Batang

## **3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian karena dengan adanya data inilah akan diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

---

<sup>15</sup> Soejono; H. Abdurrahman, 1997, *Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, h.. 21

Berdasarkan jenis dan sumber data maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan sebagai berikut :<sup>16</sup>

a. Data primer

Data primer adalah Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara tentang problematika pelaksanaan diversi. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.” Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini, yaitu penyidik dan seluruh perkara pidana yang ditangani Polres Batang. Dari populasi tersebut diambil penyidik tindak pidana anak dan perkara pidana dengan pelaku anak sebagai sampel. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap nara sumber dan responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik Polres Batang yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, IPTU Suharsiyanto, SH., MH dan IPTU Tri Rahmawati.

b. Data sekunder

---

<sup>16</sup>P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta, h. .87.

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta h..31.

Data sekunder yaitu data berupa bahan-bahan pustaka, yaitu

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat<sup>18</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengandung norma hukum.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara

- 1) Studi / kajian pustaka (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan kepustakaan. Penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 11.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 15.

<sup>20</sup> P. Joko Subagyo, *op cit*, h. 109

- 2) Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap data-data berupa dokumen sesuai dengan pokok permasalahan dalam obyek penelitian

#### **4. Metode Analisis Data**

Tujuan analisis di dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun hingga lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dari proyek penelitian.

Metode ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistimatis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk tesis. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian dan fungsi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sistem peradilan pidana anak meliputi pengertian sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana anak, penyidikan terdiri dari pengertian dan tahap-tahap penyidikan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak meliputi pengertian anak dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, pengertian tindak pidana serta pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengertian Diversi

## BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan perumusan masalah yaitu sebab terjadinya diversi dalam penyidikan di Polres Batang, pelaksanaan diversi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang, problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang dan cara mengatasinya.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran.